

### MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

### ANTARA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



### DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

#### TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 025/UNIDA/FS-w/VI/1443

Nomor:

, tanggal sepuluh, bulan Jawitahun 2022 (10-01-24) Pada hari ini SPAM pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Imam Kamaluddin, Lc., :

M.Hum.

Fakultas Syari'ah Universitas Dekan Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Islam Universitas Darussalam Gontor,

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D.,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Universitas Muhammadiyah Hukum Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuanketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing - masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya prodi Ilmu



Hukum yang ada di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan prodi Perbandingan Mazhab serta Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Syariah UNIDA Gontor masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan.Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2022-2027) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

# Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP



- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
- Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA PIHAK KESATU FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D.,

Dekan

Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
Dekan

PARAF PERTAMA KEDUA